

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN: PRAKTEK KLINIK DAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : HK.03.01/ 00876 /2021

Nomor : 800/002.13./SRK/DK-PS/2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

I Nama : **Dr. Burhan Muslim,SKM,M.Si**
Nip : 196101131986031002
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Padang
Alamat : Jln Simpang Pondok Kopi Nanggalo, Padang
Telp (0751) 7051769

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Padang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (I)

II Nama : **dr. H. Satria Wibawa, M.Kes**
Nip : 19650531198031002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jln. H. Agus Salim Painan
Telp. (0752) 92172, Fax. (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II)

PIHAK PERTAMA dan KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah saling bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang yang didasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara RI Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan lembaran Negara RI Indonesia No. 4496);
2. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara RI Indonesia Tahun 2010 No. 112, tambahan lembaran Negara RI Indonesia No. 5157);
3. Keputusan Menteri pendidikan Nasional no 232/U/ 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hal di atas , maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengikuti ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

Ketentuan umum

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu institusi yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara komprehensif terhadap semua bentuk layanan Masyarakat dalam bidang kesehatan dari yang bersifat dasar serta tempat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah suatu lembaga yang mempunyai visi dan misi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penanggung jawab Bidang Kesehatan yang membawahi puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Padang adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Padang.
5. Nota kesepakatan ini adalah Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan dan Poltekkes Kemenkes Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Nota Kesepakatan ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas yang diangkat sebagai pembimbing pada Kegiatan Praktek Lapangan (PKL) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
7. Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang adalah tenaga pengajar dan peserta didik yang terdaftar di Poltekkes Kemenkes padang.
8. Dosen dan Mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Padang adalah meliputi jurusan kebidanan, jurusan keperawatan, jurusan gizi, jurusan kesehatan lingkungan dan jurusan keperawatan gigi.

Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerjasama

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian serta Memberikan kesempatan kepada Dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang untuk melaksanakan Praktek Kerja lapangan dibidang ilmu:

1. Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Jurusan Gizi
3. Jurusan Keperawatan
4. Jurusan kebidanan
5. Jurusan Keperawatan Gigi
6. Jurusan Promosi kesehatan

Pasal 5

Teknik Pelaksanaan Praktek Lapangan

1. Pelaksanaan Praktek Lapangan/ Klinik secara teknis diatur bersama pihak pertama yang diwakili oleh Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang yang melakukan kegiatan praktek Lapangan (PKL) dan pihak kedua yang diwakili oleh pimpinan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab tersebut bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing dan pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, pengabdian Masyarakat dan penelitian oleh dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Tempat Belajar Praktek

Tempat belajar praktek adalah semua Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dijadikan sebagai lahan praktek yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang diatur bersama oleh Pimpinan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 8
Teknik Bimbingan

1. Tenaga pembimbing praktek (Clinical Instruktur/CI) diangkat dari tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan CI diatur bersama oleh PARA PIHAK.

BAB II
Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Pasal 9
Kewajiban

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan mengizinkan penggunaan fasilitas dan sarana dibutuhkan dalam kegiatan praktek kerja lapangan bagi dosen dan mahasiswa
2. PIHAK PERTAMA berkerjasama untuk memelihara semua fasilitas atau sarana peralatan yang dimiliki PIHAK KEDUA yang ditempati dan digunakan bersama
3. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, mahasiswa boleh berkonsultasi kepada tenaga kesehatan lain yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pihak pertama berkewajiban untuk mengangkat Sumber Daya Manusia pihak kedua yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (Instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Praktek (CI) dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing praktek.

5. Dosen dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Dinas Kesehatan serta sarana dan pelayanan kesehatan lain yang dipakai sebagai lahan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , Puskesmas dan Institusi Poltekkes Kemenkes Padang.
6. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan.
8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh PARA PIHAK setelah melalui proses secara seksama serta wajib mengganti kerugian yang atas kerusakan tersebut.
9. Pemberitahuan pengiriman nama-nama dosen dan mahasiswa yang akan melakukan praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian harus dikirim oleh PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) bulan sebelum praktek dimulai.

Pasal 10

Hak PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan Dosen dan mahasiswa untuk praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian pada lahan PIHAK KEDUA dalam jumlah yang disepakati oleh PIHAK KEDUA.
2. Dosen dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan, arahan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak menerima ganti rugi atas kerusakan sarana dan prasarana milik pihak pertama yang digunakan oleh mahasiswa.

Pasal 11

Administrasi dan Keuangan

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi dosen dan mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Fasilitas ruangan dan alat tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Biaya makan dan minum selama dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan menjadi tanggungan dosen dan mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Evaluasi dan Penyelesaian Perselisihan

1. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan.
2. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dan perjanjian ini atau terjadi perbedaan pendapat/perselisihan atau perubahan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan hasil kesepakatan tersebut dicantumkan sebagai addendum perjanjian kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB III

Penutup

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan kealamat masing-masing.

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama.
4. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 19803 1 002

Pihak Pertama
Direktur Poltekkes
Kemenkes Padang



Dr. Burhan Muslim, SKM, M.Si
NIP. 196101131986031002